

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kartel merupakan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kartel merupakan bagian dari perjanjian horizontal. Perjanjian Horizontal adalah perjanjian antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain yang bergerak dibidang usaha yang sama. Perjanjian Horizontal yang terkenal adalah penetapan harga, penetapan jumlah produksi dan penetapan pembagian wilayah pemasaran.
2. Dalam membuktikan adanya kartel, KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 11 UU Antimonopoli, yang ditandai dengan adanya prasyarat “dampak” untuk memenuhi apakah suatu kartel dapat dilarang atau tidak, dampak tersebut adalah “mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

3. Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016 tentang Kartel sepeda motor matik, dalam penerapan hukum keseluruhan unsur-unsur pasalnya terpenuhi serta dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti maka Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor secara sah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.
4. Kerugian yang timbul akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc yaitu mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Antara lain, mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi dan inefisiensi produksi dalam industri sepeda motor matic 110-125 cc, yaitu menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru, menghambat masuknya pelaku usaha baru serta dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara Indonesia tidak kondusif dan kurang kompetitif. Kerugian yang ditimbulkan akibat kartel terhadap konsumen sepeda motor matic 110-125 cc yaitu konsumen membayar harga lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif dan sepeda motor yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah atau mutu. Harga yang kompetitif untuk varian motor skuter matic 110- 125 CC yaitu di range harga Rp. 12.000.000 s.d Rp. 14.000.000.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian kasus kartel lebih efektif jika menggunakan pendekatan *Per se illegal*. Hal ini disebabkan bahwa perilaku kartel terutama kartel klasik yakni penetapan harga, penetapan jumlah produksi dan penetapan pembagian wilayah pemasaran, hampir dipastikan berdampak merugikan persaingan, dampak lebih jauh lagi dapat merugikan masyarakat/konsumen.
2. Diharapkan masyarakat selaku konsumen selalu proaktif dan teliti dalam menyikapi kondisi pasar, sehingga dapat terhindar dari kerugian apabila terdapat harga tidak wajar yang dipasarkan oleh pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen harus kooperatif dengan lembaga persaingan usaha untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga anti persaingan.
3. Diharapkan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor untuk mempelajari dan memahami bahwa perjanjian kartel berupa pengaturan harga dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga tidak dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, pelaku usaha pesaing pun harus bersikap kooperatif dalam menyikapi permasalahan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.